



BUPATI GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu lebih mendaya gunakan pelaksanaan dan pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan bidang kewenangan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud, maka perlu membentuk, mengatur dan menata kembali susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES
DAN
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
- c. Pemerintah Daerah Adalah Bupati Beserta Perangkat lain sebagai badan eksekutif daerah;
- d. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- f. Asisten adalah asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- g. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues;

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 2

- (1). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2). Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD.

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Qanun ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Memberikan fasilitas dalam pelaksanaan rapat dan persidangan para pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Menyediakan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
Pasal 5

(1). Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Risalah dan Persidangan;
- c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Setiap Bagian masing-masing membawahi beberapa Sub. Bagian yaitu :

- a. Bagian Umum terdiri atas :
 - 1). Sub. Bagian Tata Usaha;
 - 2). Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 3). Sub. Bagian Keuangan.
- b. Bagian Risalah dan Persidangan terdiri atas :
 - 1). Sub Bagian Rapat dan Persidangan;
 - 2). Sub Bagian Risalah.

- c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :
- 1). Sub. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - 2). Sub. Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi.

Pasal 6

- (1).Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2).Uraian tugas masing-masing dan Bagian, Sub Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD serta tata kerja pengaturan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- (3).Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

BAB III P E M B I A Y A A N Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues dan subsidi atau bantuan dari pemerintah atasan serta bantuan atau sumbangan lembaga lain di luar pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 8

- (1).Sekretaris DPRD adalah jabatan eselon II.b;
- (2).Kepala Bagian adalah jabatan eselon III.a dan Sub. Bagian adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 9

- (1).Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- (2).Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (3).Kepala Sub. Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

Dengan berlakunya Qanun ini, maka setiap peraturan yang mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.


Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 21 November 2007 M
11 Dzulqaidah 1428 H

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 8 TAHUN 2007
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2007 M
11 DZULQAIDAH 1428 H



BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM